

**PENGEMBANGAN JEJARING
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**



2017

**SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM MULIA ASTUTI
(STAIMAS) WONOGIRI**



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI
STAIMAS WONOGIRI
SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017
Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonoboyo, Kec.
Wonogiri, Kab. Wonogiri

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
NOMOR :92/A.SK/STAIMAS/XII/2017
TENTANG PERENCANAAN KERJA SAMA DAN JEJARING KEMITRAAN
STAIMAS WONOGIRI TAHUN 2017

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

Menimbang:

- a. Bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di STAIMAS Wonogiri, termasuk melakukan kerja sama yang baik dilingkungan STAIMAS Wonogiri maupun dengan instansi lain didalam dan atau di luar negeri,
- b. Bahwa agar pelaksanaan Kerjasama tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan terkait, untuk itu perlu adanya pedoman khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Tentang Pedoman Perencanaan Kerja Sama dan Jejaring Kemitraan STAIMAS Wonogiri

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Keputusan Rektor tentang Pedoman Perencanaan Kerja Sama dan Jejaring Kemitraan STAIMAS Wonogiri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

Kedua: Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Perencanaan Kerja Sama dan Jejaring Kemitraan sebagai dasar acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan STAIMAS Wonogiri dengan melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak secara melembaga;

Ketiga: Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 20 Desember 2017

Ketua



Dr. Bramastia, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Senat STAIMAS Wonogiri
2. Wakil Ketua STAIMAS Wonogiri
3. Kepala Bagian STAIMAS Wonogiri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya buku Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan STAIMAS Wonogiri ini. Buku pedoman ini mengacu pada Peraturan SK Ketua STAIMAS Wonogiri No: 92/A.SK/STAIMAS/XII/2021 tentang Pedoman Perencanaan Kerjasama dan Jejaring Kemitraan STAIMAS Wonogiri. Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan STAIMAS Wonogiri dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja. Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di STAIMAS Wonogiri dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi perguruan tinggi yang baik dan akuntabel.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Keputusan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Kerangka Dasar... ..	2
BAB III. Prosedur Kerjasama	7
BAB. IV. Penutup... ..	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STAIMAS Wonogiri mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam Pemutakhiran Rencana Induk Pengembangan tahun 2021. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, Perguruan Tinggi diperlukan Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi STAIMAS Wonogiri.

B. Tujuan Kerjasama

Terselenggaranya kerjasama dengan Institusi di dalam Negeri dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan promosi kelembagaan.

BAB II

KERANGKA DASAR

A. ASAS KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama STAIMAS Wonogiri dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi

Bentuk, jenis dan sasaran kerjasama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi STAIMAS Wonogiri.

2. Efisiensi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

3. Mutualisme

Kerja sama STAIMAS Wonogiri dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.

4. Saling Menghormati

Kerja sama STAIMAS Wonogiri dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

5. Kesejajaran dan Kesetaraan

Kerjasama STAIMAS Wonogiri dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

6. Transparan dan Akuntabel

Kerja sama STAIMAS Wonogiri dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. RENCANA PENGEMBANGAN KERJASAMA

Rencana pengembangan kerjasama STAIMAS Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
 - a) Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.
 - b) Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

Berikut ini adalah rencana pengembangan kerjasama STAIMAS Wonogiri yang selaras dengan visi, yaitu sbb :

Tingkat	2017	2018	2019	2020	2021
Lokal	10%	20%	30%	40%	50%
Nasional	4%	8%	12%	16%	20%
Internasional	2%	4%	6%	8%	10%

(prosentase dari total dosen)

C. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA

- 1) Penyelenggaraan pertukaran Mahasiswa/student exchange
- 2) Penyelenggaraan join-research
- 3) Penyelenggaraan pertukaran dosen
- 4) Penyelenggaraan seminar dan workshop baik lokal maupun nasional
- 5) Penyelenggaraan dosen tamu
- 6) Benchmarking penjaminan mutu

D. ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain untuk menjadikan STAIMAS Wonogiri sebagai Perguruan Tinggi yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/ lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

- a. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah, seminar antara STAIMAS Wonogiri dengan perguruan tinggi di Luar Negeri.

2. Nasional

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (mutualisme).
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/institusi pengembangan ilmu.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan.

3. Regional/Lokal

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah propinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan setempat. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal

E. JEJARING MITRA KERJA SAMA STAIMAS WONOGIRI

Jejaring kerjasama dapat dibentuk oleh pihak STAIMAS Wonogiri (Ketua, Wakil Ketua, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi), Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri.

a) Lokal/wilayah:

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri;
2. Polres Kabupaten Wonogiri,
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;
4. Pemerintah Desa Kabupaten Wonogiri;

5. LAPAS Kabupaten Wonogiri;
6. Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri;
7. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Kabupaten Wonogiri
8. Sekolah Tinggi Agama Kristen Kabupaten Wonogiri
9. IAIN Surakarta
10. Institut Mambaul Ulum Surakarta

b) Nasional:

1. IAIN Ponorogo
2. UIN Sunan Kalijaga
3. Universitas Gunung Kidul
4. Universitas Bandar Lampung
5. ASKOPIS

c) Luar Negeri:

1. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
2. Universitas Islam Selangor
3. Kolej Islamic Muhammadiyah Singapura

BAB III

PROSEDUR KERJASAMA

A. PROSEDUR KERJASAMA

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh STAIMAS Wonogiri dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman/MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di STAIMAS Wonogiri.
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama STAIMAS Wonogiri dilakukan melalui Ketua kemudian kepada STAIMAS Wonogiri, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua III selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antar lain: STAIMAS Wonogiri untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi data base, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening Lembaga Ketua Lembaga memberikan tembusan ke Bendahara STAIMAS Wonogiri tentang disposi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Berikut ini adalah alur penandatanganan perjanjian kerjasama LPPM STAIMAS Wonogiri:

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian kerjasama.

- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setars atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Ketua STAIMAS Wonogiri.
 - c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan non-akademik, STAIMAS Wonogiri menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan kerjasama
- b. Penjajakan kerjasama
- c. Pengkajian kerjasama
- d. Pengesahan kerjasama
- e. Pelaksanaan kerjasama
- f. Monitoring dan evaluasi kerjasama, dan
- g. Pengembangan dan kerjasama

B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di STAIMAS Wonogiri yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Ketua STAIMAS Wonogiri dan masuk kedalam rekening Bendahara Perguruan Tinggi. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknik kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Perguruan Tinggi atas penggunaan nama STAIMAS Wonogiri dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan Intitusi hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah.
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Bendahara Perguruan Tinggi. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat oleh Bendahara Perguruan Tinggi, sedangkan di tingkat Prodi pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara Perguruan Tinggi sesuai aturannya yang berlaku. Bendahara Perguruan Tinggi melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman).

4. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama (Monev)

Perlaksanaan Kerjasama Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh STAIMAS Wonogiri dan Tim Koordinator Kerjasama STAIMAS Wonogiri, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyandang dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev kerjasama dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama.

Untuk itu, tim Monitoring Evaluasi harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Kemudian, hasil monev kegiatan kerjasama dapat dijadikan bahan untuk

mengevaluasi institusi tersebut apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh STAIMAS Wonogiri. Ketua dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat STAIMAS Wonogiri. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.